

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja tersebut memuat ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja tersebut dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.

Mengingat ketentuan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum ditetapkan oleh Peraturan Presiden maka pelaksanaan penyusunan pelaporan tahun 2006 masih menggunakan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Pimpinan Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Untuk itu, pada tahun 2006 Kementerian Negara PPN/Bappenas menyusun laporan kinerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2005-2009. Laporan kinerja ini merupakan laporan kedua dari periode Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2005-2009 dan diharapkan dapat menggambarkan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan di dalam Renstra.

B. GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN NEGARA PPN/ BAPPENAS

Kementerian Negara PPN/Bappenas merupakan lembaga perencanaan pembangunan nasional yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 178/M/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta pendayagunaan organisasi, sumber daya manusia dan sumber pendanaan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN adalah Keputusan Presiden Nomor 101 dan 103 tahun 2001 yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 2 dan 3 Tahun 2002. Selanjutnya diubah kembali melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 dan 12 Tahun 2005. Di samping Keppres tersebut, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas juga mengacu kepada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, antara lain UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Sebagaimana UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN telah diamanatkan bahwa Menteri Negara PPN/Bappenas bertanggungjawab dalam koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah dan tahunan. Selain penyusunan rencana pembangunan nasional tersebut, Kementerian Negara PPN/Bappenas melakukan tugas-tugas pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Disamping tugas-tugas yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004, Kementerian Negara PPN/Bappenas juga melakukan tugas-tugas sesuai dengan amanat UU No. 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP. No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Adapun tugas-tugas tersebut adalah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), menelaah Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga serta menyusun standar pelayanan minimum (SPM). Disamping tugas-tugas tersebut di atas, Kementerian Negara PPN/Bappenas juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan langsung oleh Presiden.

Adapun tugas pokok Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sedangkan fungsi yang diemban adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Pengkoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
- 3) Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 4) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan.
- 5) Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait.
- 6) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian Negara PPN/Bappenas.
- 7) Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, ketatausahaan, organisasi,

dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

- 9) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
- 10) Di samping tugas-tugas tersebut di atas, Kementerian Negara PPN/Bappenas mendapatkan tugas-tugas secara langsung oleh Presiden.

2. Struktur Organisasi Kementerian Negara PPN/Bappenas


Sebagaimana Peraturan Presiden No. 101 dan 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Menteri Negara bahwa Kementerian Negara PPN/Bappenas dipimpin oleh seorang Menteri Negara PPN yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Bappenas.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan PP No. 101 dan 103 Tahun 2001 tersebut, telah disusun struktur organisasi Kementerian Negara PPN/Bappenas berdasarkan Peraturan Menteri No. 001/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menteri Negara PPN/Bappenas membawahi 15 unit kerja eselon I, yang terdiri dari Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas, 8 unit kerja Deputi (Deputi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan; Deputi Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan; Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM; Deputi Bidang Ekonomi; Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah; Deputi Bidang Sarana dan Prasarana; Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan; serta Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan), Inspektorat Utama dan 5 unit kerja Staf Ahli Meneg PPN (Sahli Bidang Regional dan Sumberdaya Alam, Sahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan, Sahli Bidang Sumberdaya Manusia dan Kemiskinan, Sahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Sahli Bidang Pemantauan Pembangunan), 47 unit kerja Eselon II, terdiri atas 5 Biro, 3 Pusat, 2 Inspektorat, dan 37 Direktorat; 140 unit kerja eselon III, dan 35 unit kerja eselon IV.

Adapun struktur organisasi Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagaimana Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 001/M.PPN/09/2005 adalah sebagai berikut :

**BAGAN I
STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**



Struktur organisasi di atas mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk periode tahun 2005-2009. Secara singkat uraian tugas dan fungsi ke deputian sebagai unit kerja perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1) Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan

Menangani perencanaan bidang pembangunan SDM dan Kebudayaan yang meliputi bidang agama, pendidikan, kesehatan, kependudukan, perempuan, pemuda dan kebudayaan. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas dalam bidang perencanaan SDM dan kebudayaan.

2) Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Menangani perencanaan bidang pembangunan politik, hukum, aparatur negara, serta pertahanan dan keamanan. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas dalam bidang perencanaan politik, hukum, aparatur negara, pertahanan dan keamanan.

3) Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM

Menangani perencanaan bidang pembangunan daerah yang meliputi kemiskinan, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan UKM. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas dalam bidang kemiskinan, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan UKM.

4) Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional

Menangani perencanaan bidang pembangunan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, tata ruang dan pertanahan, kerjasama pembangunan sektoral dan daerah, pengembangan wilayah termasuk koordinasi penanggulangan bencana. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas dalam bidang perencanaan otonomi daerah dan pengembangan regional.

5) Deputi Bidang Ekonomi

Menangani perencanaan bidang ekonomi yang meliputi bidang perencanaan makro, keuangan negara, analisa moneter, neraca pembayaran, kerjasama ekonomi internasional, investasi dan

perdagangan. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas khususnya dalam bidang perencanaan ekonomi.

6) Deputi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup

Menangani perencanaan bidang SDA dan lingkungan hidup yang meliputi pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya mineral dan pertambangan serta pengendalian SDA dan LH. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas dalam bidang perencanaan SDA dan lingkungan hidup.

7) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

Menangani perencanaan bidang sarana dan prasana yang meliputi sektor pengairan dan irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, energi, telekomunikasi dan informatika serta pengembangan kelembagaan prasarana publik. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas dalam bidang perencanaan sarana dan prasarana.

8) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

Menangani bidang perencanaan pendanaan pembangunan yang meliputi kegiatan analisis dan formulasi pendanaan, pendanaan luar negeri bilateral, multilateral, sistem dan prosedur pendanaan, pemantauan dan evaluasi serta administrasi. Deputi ini diharapkan dapat mengemban pelaksanaan tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas dalam bidang perencanaan pendanaan pembangunan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan di atas, Sekretariat Menteri Negara PPN/Sestama Bappenas melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi serta perencanaan, pengendalian program dan sumber daya di Kementerian Negara PPN/Bappenas yang dibantu oleh 5 unit kerja operasional dan 3 unit kerja Pusat, meliputi Biro Hubungan Masyarakat dan TU Pimpinan; Biro Kepegawaian; Biro Hukum; Biro

Umum; Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana; Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana; Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan serta Pusat Pengadaan Barang/Jasa Publik. Penyelenggaraan pengawasan di Kementerian Negara PPN/Bappenas dilaksanakan oleh Inspektorat Utama yang dibantu oleh 2 unit kerja Inspektorat, yaitu Inspektorat Bidang Administrasi Umum, dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan. Kemudian, untuk mendukung tugas-tugas lainnya di bidang perencanaan, Menteri Negara PPN dibantu pula oleh para Staf Ahli Menteri.

3. Sumber Daya Manusia

Kementerian Negara PPN/Bappenas memiliki 838 orang pegawai meliputi 769 pegawai organik dan 69 pegawai non-organik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 225 orang menduduki jabatan struktural dan sisanya sebanyak 613 merupakan staf. Tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai Bappenas (data per Desember 2006) adalah 62 orang S3, 256 orang S2, 181 orang S1, 19 orang Sarjana Muda/D3, 197 orang SLTA, 123 orang SLTP/ SD (Tabel 1).

TABEL 1.
Kondisi Kepegawaian
Menurut Pendidikan dan Pangkat/Golongan

Pangkat/Gol	Tingkat Pendidikan					
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP/SD
IV	59	159	14	-	-	-
III	3	97	160	13	44	-
II	-	-	7	6	153	87
I	-	-	-	-	-	36
Jumlah	62	256	181	19	197	123

4. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2006, Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan kebijakan perencanaan pembangunan nasional telah mendapat alokasi dana sebesar Rp. 331,190 miliar dengan rincian yang meliputi alokasi dana untuk anggaran rupiah murni sebesar Rp. 230,680 miliar dan untuk anggaran PHLN sebesar Rp. 100,510 miliar yang bersumber dari 3 (tiga) mata anggaran yaitu Anggaran Pembangunan Bagian 55, Anggaran Pembangunan Bagian 69, dan Anggaran Pembangunan Bagian 62 (Lihat Tabel 2).

Anggaran Pembangunan Bagian 55 dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional. Anggaran Pembangunan 69 dan Anggaran Pembangunan Bagian 62 dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan koordinasi strategis yang melibatkan instansi terkait, baik secara lintas sektoral maupun regional.

TABEL 2.
Alokasi Anggaran
Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2006
Menurut Mata Anggaran dan Program

No	Rincian	PENYEDIAAN DANA		
		Rupiah Murni	PHLN	Jumlah
1	2	3	4	5=3+4
A	ANGGARAN 55	206,139,600,000	52,749,725,000	258,889,325,000
I	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	107,937,648,000	39,875,000,000	147,812,648,000
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	37,080,100,000	12,874,725,000	49,954,825,000
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA	17,892,600,000		17,892,600,000
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	43,229,252,000		43,229,252,000
B	ANGGARAN 69	22,370,597,000	47,760,300,000	70,130,897,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	22,370,597,000	47,760,300,000	70,130,897,000
C	ANGGARAN 62	2,170,072,000		2,170,072,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	2,170,072,000		2,170,072,000
JUMLAH		230,680,269,000	100,510,025,000	331,190,294,000

BAB II

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS

A. VISI

Dalam rangka melaksanakan arah dan peran sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya maka Kementerian Negara PPN/Bappenas memiliki visi, misi dan tujuan.

Adapun Visi Kementerian Negara PPN/Bappenas adalah :

“Menjadi institusi perencana yang handal, kredibel dan secara proaktif ikut berperan dalam penentuan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”.

Sebagai suatu lembaga perencanaan, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bapenas harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan bangsa, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, dan sesuai dengan kondisi regional dan sektoral serta dapat diimplementasikan.

Disamping menjadi suatu institusi perencanaan yang handal, Bappenas juga menginginkan menjadi suatu lembaga yang kredibel dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Bappenas secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan nasional (*think tank*), pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan termasuk pemantauan pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

B. MISI

Guna mewujudkan visi Bapenas 2005-2009 di atas, maka misi yang diemban oleh Bapenas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas rancangan kebijakan dan penentuan arah pembangunan nasional dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan *stakeholder* untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pembangunan nasional.
3. Mewujudkan institusi perencana sebagai mitra dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan kebijakan nasional lainnya.
4. Mengembangkan kapasitas, potensi dan kompetensi nasional dalam perencanaan pembangunan secara berkelanjutan.

C. TUJUAN

Sebagai penjabaran atau implementasi dari misi Bapenas, maka tujuan yang akan ingin dicapai dalam kurun waktu 2005-2009 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memantapkan peran dan keikutsertaan Bapenas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Pembangunan Nasional sesuai agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
2. Membentuk organisasi Bapenas yang handal dalam menghasilkan rencana pembangunan yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin pencapaian tujuan bernegara yang meliputi agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Pencapaian Tujuan pertama

Untuk mencapai tujuan pertama sesuai dengan visi dan misi tersebut di atas serta peran Kementerian Negara PPN/Bappenas kedepan maka terdapat beberapa strategi, kebijakan, program dan kegiatan, sebagai berikut:

1) Sasaran Pencapaian Tujuan Pertama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan setelah dilakukan analisis faktor internal dan eksternal dapat ditentukan beberapa strategi sebagai berikut:

- a. Penataan dan pengembangan kapasitas organisasi, budaya organisasi, serta membangun kemampuan yang kuat/tangguh dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pelaksanaan peran sebagai pengambil keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan.
- b. Penyelenggaraan pengawasan aparatur dalam menunjang peran sebagai pengambil keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan
- c. Peningkatan potensi dan kompetensi SDM disertai dengan peningkatan instrumen, fasilitas perencanaan, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang mengikuti teknologi yang mutakhir, berkualitas untuk mendukung kelancaran kinerja SDM perencana.

2) Kebijakan Pencapaian Tujuan Pertama

- a. Penataan organisasi Bappenas sesuai dengan kompetensi lembaga serta pengembangan mekanisme kerja,

penerapan sistem manajemen organisasi, dan akuntabilitas kinerja secara konsisten pada semua jajaran guna mendukung pelaksanaan peran sebagai pengambil keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan.

- b. Pelaksanaan pengawasan dan audit yang teratur disertai dengan penegakan peraturan yang berlaku secara bertahap untuk mewujudkan akuntabilitas aparatur.
- c. Peningkatan kemampuan teknis dan strategis lembaga dan SDM perencana tingkat pusat dan daerah baik dalam *domain of experties (hard-skills)* maupun *domain of competencies (soft-skills)*.
- d. Meningkatkan akses dan penguasaan data/informasi statistik, hasil-hasil litbang, peta wilayah dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional.

2. Pencapaian tujuan Kedua

Untuk mencapai tujuan kedua sesuai dengan visi dan misi tersebut di atas serta peran Kementerian Negara PPN/Bappenas kedepan maka terdapat beberapa strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun strategi, kebijakan, program dan kegiatan

1) Strategi Pencapaian Tujuan Kedua

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, setelah dilakukan analisis faktor internal dan eksternal dapat ditentukan beberapa strategi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat lintas dimensi.
- b. Membangun kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder dalam penyusunan rencana pembangunan dengan penguatan penataan dan peningkatan kualitas hubungan kerja dengan lembaga legislatif dan kementerian/lembaga mitra kerja.

- c. Menyelenggarakan konsultasi dan komunikasi publik dalam rangka menemukenali permasalahan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan.
- d. Memantapkan peran dalam penyusunan RAPBN, mengelola perencanaan PHLN, dan sinkronisasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.

2) Kebijakan Pencapaian Tujuan Kedua

- a. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan termasuk kualitas hasil pemantauan dan evaluasi program pembangunan melalui analisis kebijakan, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat multi dimensi.
- b. Peningkatan kualitas koordinasi pembangunan di tingkat pusat, daerah dan nasional untuk mewujudkan integrasi lintas sektor pembangunan dan fungsi kelembagaan, khususnya sinkronisasi dan sinergi antara program pembangunan dan anggaran pembangunan.
- c. Pengembangan proses partisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta penerapan keterbukaan informasi tentang rencana dan hasil-hasil pembangunan kepada stakeholder dan masyarakat.
- d. Pemantapan posisi perencanaan dalam proses penyusunan RAPBN, pengelolaan PHLN, sinkronisasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kementerian Negara PPN/Bappenas maka perlu ditetapkan program yang sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya. Adapun program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pokok tersebut adalah:

- (i) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Pembangunan Nasional sesuai agenda Rencana Pembangunan.
- (ii) Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan
Program ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2004-2009 Kementerian PPN/Bappenas termasuk kegiatan rutin dan pendukung lainnya.
- (iii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Program ini dilaksanakan untuk mendukung proses pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
- (iv) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara
Program ini dilaksanakan untuk mendukung proses pendidikan, pembinaan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Perencana.

Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2006 sebagaimana program di atas adalah :

- (1) Penyusunan rencana Pembangunan nasional meliputi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 dan finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
- (2) Melakukan berbagai kajian kebijakan pembangunan nasional, untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan serta sebagai masukan langsung kepada Presiden tentang berbagai masalah pembangunan yang dihadapi;
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2005;
- (4) Koordinasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui forum

musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan propinsi serta pertemuan-pertemuan koordinasi strategis baik secara sektoral maupun wilayah;

- (5) Upaya peningkatan kapasitas SDM di bidang perencanaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, antara lain melalui penyelenggaraan diklat program gelar dan non gelar serta pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional perencana bagi para staf perencana;
- (6) Pengawasan dan evaluasi kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas serta upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan (KKN) di Bappenas;
- (7) Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian Negara PPN/Bappenas termasuk penguatan database;
- (8) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Kementerian Negara PPN/Bappenas;
- (9) Mendukung tugas-tugas penyelenggaraan pimpinan dan pemerintahan;
- (10) Mendukung tugas-tugas khusus maupun tugas-tugas lainnya yang diberikan Presiden secara langsung.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2006

KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS

Sebagaimana Rencana Strategis Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2005-2009, maka selanjutnya Renstra tersebut dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja) tahun 2006 yang merupakan penjabaran Renstra untuk tahun kedua dari masa periode Renstra yang telah ditetapkan. Renja 2006 tersebut disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas sesuai dengan Visi, misi dan tujuan organisasi yang akan dicapai. Adapun sasaran yang akan dicapai dan indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

A. SASARAN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka perlu ditetapkan sasaran yang akan dicapai Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas dan pokoknya pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan termasuk kualitas hasil pemantauan dan evaluasi program pembangunan melalui analisis kebijakan, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat multi dimensi.
2. Tertatanya organisasi Bappenas sesuai dengan kompetensi lembaga serta pengembangan mekanisme kerja, penerapan sistem manajemen organisasi, dan akuntabilitas kinerja secara konsisten pada semua jajaran guna mendukung pelaksanaan peran sebagai pengambil keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan.
3. Meningkatnya kemampuan SDM lembaga perencana baik di tingkat pusat maupun di daerah.
4. Meningkatnya akses dan penguasaan data/informasi statistik, hasil-hasil litbang, peta wilayah dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional.

5. Meningkatnya kualitas koordinasi pembangunan di tingkat pusat, daerah dan nasional dalam rangka mewujudkan integrasi lintas sektor pembangunan, sinkronisasi dan sinergi antara program pembangunan dan anggaran pembangunan.
6. Meningkatnya proses partisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta penerapan keterbukaan informasi tentang rencana dan hasil-hasil pembangunan kepada *stakeholder* dan masyarakat.
7. Meningkatnya peran perencanaan dalam proses penyusunan RAPBN, pengelolaan PHLN, sinkronisasi kebijakan publik, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.

B. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sebagai indikasi keberhasilan terhadap sasaran yang akan dicapai untuk tahun 2006, maka Renja Kementerian PPN/Bappenas menetapkan indikator kinerja sasaran tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan analisis, pengkajian, dan perumusan termasuk penyusunan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dicapai melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan produk-produk perencanaan yang dihasilkan untuk kepentingan pengambilan kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Terlaksananya penataan dan pengembangan kapasitas organisasi, budaya organisasi, serta membangun kemampuan yang kuat/tangguh bagi pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung peran Bappenas sebagai pengambil keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan melalui keikutsertaan dalam berbagai koordinasi di setiap peran.
3. Tercapainya peningkatan potensi dan kompetensi SDM perencana baik di tingkat pusat maupun daerah melalui jumlah SDM yang terdidik dan terlatih baik melalui jalur pendidikan jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Meningkatnya instrumen, fasilitas perencanaan, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas data dan informasi.
5. Tercapainya peningkatan kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stakeholder* dalam penyusunan rencana pembangunan melalui peningkatan kualitas hubungan kerja dengan lembaga legislatif dan kementerian/lembaga mitra kerja.
6. Terwujudnya penyelenggaraan konsultasi dan komunikasi publik dalam rangka menemukan permasalahan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan melalui peningkatan kualitas tahapan pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan publik dalam penyelenggaraan konsultasi dan komunikasi.
7. Terlaksananya pemantapan peran dalam penyusunan RAPBN, mengelola perencanaan PHLN, dan sinkronisasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya melalui peningkatan kualitas tahapan pelaksanaan kegiatan dan pemanfaat produk-produk yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan.

C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Sebagai ukuran keberhasilan masing-masing kegiatan maka indikator kegiatan yang akan dicapai adalah:

- (1) Tersusunnya rencana pembangunan nasional meliputi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 dan finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
- (2) Tersusunnya berbagai kajian kebijakan pembangunan nasional, untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan serta sebagai masukan langsung kepada Presiden tentang berbagai masalah pembangunan yang dihadapi;
- (3) Tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;

- (4) Terlaksananya Koordinasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan propinsi serta pertemuan-pertemuan koordinasi strategis baik secara sektoral maupun wilayah;
- (5) Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM di bidang perencanaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, antara lain melalui penyelenggaraan diklat program gelar dan non gelar serta pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional perencana bagi para perencana;
- (6) Terlaksananya pengawasan dan evaluasi kinerja unit kerja di Kementerian Negara PPN/Bappenas serta upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan (KKN) di Bappenas;
- (7) Tertatanya kelembagaan dan ketatalaksanaan Kantor Meneg PPN/Bappenas termasuk penguatan database;
- (8) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Kementerian Negara PPN/Bappenas;
- (9) Terdukungnya tugas-tugas penyelenggaraan pimpinan dan pemerintahan
- (10) terselesaikannya tugas-tugas khusus maupun tugas-tugas lainnya yang diberikan Presiden secara langsung.

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI KINERJA

Sebagaimana rencana kerja yang telah ditetapkan di atas, pada tahun 2006 Kementerian Negara PPN/Bappenas telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Seluruh pelaksanaan kegiatan pokok tersebut adalah untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara PPN/Bappenas periode 2005-2009. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kementerian Negara PPN/Bappenas pada tahun 2006 yang telah ditetapkan tersebut maka perlu ditetapkan prioritas-prioritas kegiatan yang menjadi tanggungjawab Kementerian Negara PPN/Bappenas.

Secara keseluruhan kegiatan prioritas Kementerian Negara PPN/Bappenas yang dilaksanakan pada tahun 2006 adalah sesuai dengan tujuan dalam rangka ***meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta memantapkan peran Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan perencanaan pembangunan*** menurut bidang-bidang pembangunan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan tahun 2006. Adapun bidang-bidang pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
meliputi kesehatan dan gizi masyarakat, agama dan pendidikan, kependudukan dan pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
- b. Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
meliputi hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara.
- c. Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah
meliputi penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi

dan usaha kecil menengah, perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Bidang Ekonomi

meliputi perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan dan analisis moneter, perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional, industri, iptek dan BUMN.

e. Bidang Sarana dan Prasarana

meliputi pengairan dan irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, energi, telekomunikasi dan informatika, pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta.

f. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

meliputi pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, Sumberdaya Energi dan Mineral, kelautan dan perikanan, dan lingkungan hidup.

g. Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

meliputi pengembangan Kewilayahan I, Kewilayahan II, otonomi daerah, perekonomian daerah, perkotaan, tata ruang dan pertanahan.

h. Bidang Pendanaan Pembangunan

meliputi alokasi pendanaan pembangunan, pendanaan luar negeri bilateral, pendanaan luar negeri multilateral, pemantauan dan evaluasi pendanaan pembangunan, sistem, dan prosedur pendanaan pembangunan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2006 meliputi:

(1) Telah disusunnya dokumen perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

a) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007

Dokumen RKP tahun 2007 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 dan juga merupakan kelanjutan RKP 2006.

Dokumen RKP tahun 2007 menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2007, dimana kebijakan APBN ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Selanjutnya, dokumen RKP tahun 2007 memiliki fungsi pokok atau digunakan sebagai berikut :

- a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa atas pelaksanaan pembangunan nasional dengan memuat berbagai kebijakan publik diseluruh bidang pembangunan.
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun APBN karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun
- c. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah.

b) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan amanat UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai pelaksanaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945.

RPJP Nasional menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD). RPJP Nasional ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. Selanjutnya, RPJP Nasional memiliki fungsi pokok atau digunakan sebagai berikut :

- a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa karena memuat visi dan misi bangsa Indonesia;

- b. Menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Nasional dan RPJPD karena memuat arah pembangunan nasional dalam jangka panjang;
- c. Menciptakan kepastian arah pembangunan dalam jangka panjang yang menjadi komitmen seluruh komponen bangsa Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan nasional tersebut diatas merupakan acuan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan diatas namun dalam tindaklanjut pelaksanaannya terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain belum maksimalnya pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut. Hal ini perlu dilakukan usaha keras secara bersama baik pemerintah maupun masyarakat agar seluruh target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Berbagai langkah-langkah antisipatif dalam menjaga capaian target sasaran pembangunan tersebut adalah melalui kegiatan pengendalian yang meliputi kegiatan pemantauan dan pengawasan. Kegiatan tersebut sangat penting dilaksanakan agar target-target sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan tersebut dapat dicapai dengan baik. Disamping itu, langkah-langkah lainnya adalah juga dilakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini akan menjadi acuan bagi masukan perencanaan untuk periode berikutnya.

- (2) Telah dilaksanakannya berbagai kajian kebijakan pembangunan nasional, untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan sebagai masukan langsung kepada Presiden tentang berbagai masalah pembangunan yang dihadapi pada saat ini.

Sebagaimana bidang-bidang pembangunan di atas telah dihasilkan berbagai kegiatan kajian di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam kerangka prakarsa strategis dan isu-isu strategis. Untuk prakarsa strategis meliputi kegiatan kajian sebagai berikut :

- Kajian prakarsa strategis bidang pembangunan hukum, politik, pertahanan dan keamanan meliputi penyusunan *grand strategy* unifikasi potensi bela negara;
- Kajian prakarsa strategis bidang pembangunan sarana dan prasarana meliputi sumber daya air untuk mengatasi banjir dan kekeringan serta percepatan infrastruktur terhadap aspek kebijakan subsidi dari PSO
- Kajian prakarsa strategis lainnya adalah: Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu: Pengembangan Kebijakan Subsidi Langsung Tunai Bersyarat: dan Kajian Industri Berbasis Sumber Daya Alam dan Strategi Pengembangan Energi Nasional.

Sedangkan untuk kegiatan isu-isu strategis meliputi kegiatan kajian sebagai berikut :

- Kegiatan pengkajian dalam bidang sumber daya manusia dan kebudayaan adalah: Kajian Kebijakan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, Kajian Kemampuan Masyarakat untuk Membiayai (*ability to pay*) Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Kajian Analisis Pertumbuhan Penduduk, Kebijakan Keluarga Berencana dan Bonus Demografi, Kajian Penyelamatan Kekayaan Budaya, Kajian Pengembangan Anak Usia Dini sebagai Investasi SDM, dan Strategi Pelaksanaan Pendidikan Dasar Berkualitas yang Gratis.
- Kegiatan pengkajian dalam bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan adalah: Kajian Implikasi UU No. 10 tahun 2004 untuk Menciptakan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah di Bidang Investasi, Kajian Rumusan Model Kebijakan Koordinatif Pengelolaan Keamanan Nasional, Kajian Pelembagaan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan Publik, Kajian Manajemen yang berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah, Kajian Penataan Kelembagaan Birokrasi Pemerintah (studi kasus bidang pendidikan dan kesehatan), dan Peran Peraturan Perundang-undangan dalam Operasional Undang-Undang yang merupakan kajian pemetaan pembangunan hukum

- Kegiatan pengkajian dalam bidang kemiskinan, ketenagakerjaan dan usaha kecil menengah adalah Kajian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Kajian Analisis Kebijakan untuk Meningkatkan Mobilitas Tenaga Kerja dalam Rangka Pengembangan Kesempatan Kerja, Kajian Peningkatan Daya Saing UKM di Pasar Domestik dalam Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Regional, Kajian Peningkatan Kesempatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Kegiatan pengkajian dalam bidang ekonomi adalah Kajian Peningkatan Konsistensi Sasaran Ekonomi Makro, Kajian Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Alokasi Khusus, Kajian Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan, Kajian Penerapan Model GTAP terhadap dampak kerjasama ekonomi ASEAN, Kajian Intermediasi Iptek.
- Kegiatan pengkajian dalam bidang sarana dan prasarana adalah Kajian Optimalisasi Jaringan Irigasi Rawa di Pulau Sumatera, Kajian Perencanaan Program Pendanaan Sektor Transportasi: Strategi Pendanaan Program dan Pembangunan Sektor Transportasi, Kajian Model Penyediaan (*Supply*) Perumahan di Kota-kota Besar, Kajian Potensi Pemanfaatan Infrastruktur Non Telekomunikasi Secara Luas dalam Penyediaan Jasa dan Telekomunikasi, Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam penyediaan infrastruktur.
- Kegiatan pengkajian dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah Kajian Penyusunan Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, Kajian Strategi Pengembangan Potensi Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan, Kajian Prospek Komoditas Unggulan Kelautan dan Perikanan, Kajian Eksplorasi Pengembangan Mineral Industri, Kajian Asesment Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Strategis, dan Kajian Penyusunan Indeks Kualitas lingkungan.
- Kegiatan pengkajian dalam bidang pengembangan regional dan otonomi daerah adalah Kajian Penyusunan Model Kualitatif Terpadu Pengembangan Wilayah, Kajian Keterpaduan Kebijakan Antar Sektor dan Antar Daerah dalam Mendukung Peningkatan Kawasan Andalan dan

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kajian Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah "Penyempurnaan Bentuk-bentuk Kerjasama Antar Daerah, Kajian Implementasi Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Optimalisasi Sumber-sumber Pendanaan, Kajian Penyusunan Indeks Pembangunan Daerah, dan Evaluasi Pembangunan Daerah di 6 (enam) Propinsi.

- Kegiatan pengkajian dalam bidang pendanaan pembangunan adalah Kajian Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kajian Telaahan Peraturan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dalam Rangka Menunjang *Country Borrowing Strategy*, Kajian Analisis Mekanisme Estimasi dan Pengalokasian Dana Pendamping Dalam Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri, Kajian Penyusunan Pengusulan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
- Selain kajian, juga telah dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Kementerian dan Lembaga baik di Pusat maupun di Daerah, serta penyusunan Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Seluruh kegiatan pengkajian tersebut di atas baik kegiatan prakarsa strategis dan isu-isu strategis telah menjadi acuan bagi penyusunan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Adapun masukan berbagai kajian pembangunan tersebut adalah untuk melalui penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) yang menetapkan berbagai prioritas pembangunan khususnya untuk prioritas-prioritas pembangunan sebagai berikut;

- I. Penanggulangan Kemiskinan.
- II. Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi dan Ekspor.
- III. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Perdesaan.
- IV. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
- V. Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi.

- VI. Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban serta Penyelesaian Konflik.
- VII. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana.
- VIII. Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
- IX. Pembangunan Daerah Perbatasan dan Wilayah Terisolir.

Disamping itu, juga menjadi acuan dalam mendukung penyusunan kerangka kebijakan perencanaan menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja perencanaan yang langsung dimanfaatkan bagi mitra kerja baik secara sektor maupun daerah. Adapun tabel pencapaian kinerja sesuai dengan target dan realisasi yang dicapai pada tahun 2006 adalah sebagaimana dalam lampiran laporan ini.

Berbagai kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian adalah menjaga kualitas kajian yang dihasilkan. Kualitas kajian yang dihasilkan harus bisa memberikan muatan yang sangat kuat dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan.

Langkah-langkah antisipatif untuk menjaga kualitas dari hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian tersebut adalah melalui suatu presentasi publik terhadap kajian yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang-bidang pembangunan yang dilaksanakan. Selanjutnya hasil presentasi tersebut dilakukan penilaian oleh suatu Tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan dengan didampingi berbagai narasumber yang berkompeten dibidangnya.

Disamping kegiatan presentasi tersebut, langkah-langkah antisipatif lain yang dilakukan dalam menjaga kualitas dari hasil pengkajian tersebut adalah melalui suatu publikasi yang disampaikan kepada seluruh perencana baik ditingkat pusat maupun daerah. Publikasi tersebut dilakukan melalui penerbitan Jurnal Kajian Kementerian Negara PPN/Bappenas.

- (3) Dilaksanakannya berbagai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan bidang pembangunan.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional dilaksanakan oleh seluruh unit perencana di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas. Adapun hasil pemantauan dan evaluasi tersebut berupa laporan hasil pemantauan dan evaluasi menurut bidang-bidang pembangunan sebagaimana dalam lampiran. Selanjutnya laporan pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi :

- a. Bahan masukan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional.
 - b. Bahan masukan bagi penyusunan kerangka kebijakan pembangunan secara sektoral dan regional berdasarkan kewenangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
 - b. Bahan masukan bagi penyusunan laporan pidato Presiden Bulan Agustus 2006.
 - c. Bahan masukan bagi penyusunan laporan evaluasi kinerja Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
- (4) Dilaksanakannya berbagai kegiatan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan propinsi serta pertemuan-pertemuan koordinasi strategis, baik secara sektoral maupun wilayah sesuai dengan bidang pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan koordinasi di seluruh bidang pembangunan adalah untuk mendukung terciptanya integrasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan dalam rangka menghasilkan kebijakan perencanaan pembangunan. Disamping kegiatan koordinasi dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi bidangnya masing-masing pembangunan, terdapat koordinasi tingkat pusat dan tingkat nasional dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang tersebut adalah proses perencanaan yang mengikutsertakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah serta masyarakat. Adapun bentuk koordinasi perencanaan yang telah dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorpus)
Tahun 2006

Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorpus) adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan setiap tahun di tingkat Pusat dalam rangka membahas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pagu Indikatif dari masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai dasar penyusunan rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) untuk tahun anggaran berikutnya dengan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Rakorpus tersebut dilaksanakan pada tanggal 30-31 Maret 2006 dengan peserta :

- 1) Seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- 2) Gubernur (U.p. Kepala BAPPEDA Provinsi) sebagai peninjau.

b. Musrenbang Provinsi Tahun 2006

Musrenbang Provinsi adalah forum musyawarah pemangku kepentingan di tingkat Provinsi untuk mematangkan rancangan RKPD Provinsi berdasarkan Renja-SKPD yang dihasilkan melalui Forum SKPD, dengan cara menyerasikan substansi antar rancangan Renja masing-masing SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD Provinsi serta menyerasikan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten /Kota dengan Rancangan Renja-KL dan RKP, khususnya dalam kegiatan tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

Forum Musrenbang Provinsi ini terdiri dari dua tahapan, masing-masing tahapan dengan peserta adalah sebagai berikut:

1) Peserta Pada Tahap Pemutakhiran RKPD Provinsi.

Para Peserta Musrenbang Provinsi pada tahapan pemutakhiran RKPD Provinsi terdiri dari delegasi dari Forum SKPD dan utusan pemerintah kabupaten/kota.

2) Peserta pada tahap penyelarasan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota dengan Rancangan RKP dan Rancangan Renja-KL terkait terdiri dari:

- Seluruh SKPD Provinsi.
- Delegasi dari Forum SKPD.
- Seluruh Bupati/Walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- Wakil lainnya dari Kabupaten/Kota yang disepakati Musrenbang Kabupaten/Kota (bila ada).
- Seluruh BAPPEDA di wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- Wakil dari Kementerian Negara PPN/Bappenas, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Depdagri, dan instansi pusat lain yang dianggap perlu.

c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2006

Musrenbang Nasional merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan merupakan tahapan akhir dari keseluruhan rangkaian forum Musrenbang dan berfungsi sebagai forum musyawarah untuk menyempurnakan rancangan akhir RKP dan Renja-KL yang telah dilaksanakan pada tanggal 13-15 April 2006 dengan peserta:

- 1) Seluruh Kementerian/Lembaga.
- 2) Gubernur dan Kepala Bappeda Provinsi.
- 3) Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda Kab/Kota

Pelaksanaan Musrenbang Nasional tersebut dihadiri oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden serta para Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.

Dengan dihadiri para pimpinan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah tersebut hasil Musrenbang Nasional menjadi suatu kesepakatan diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007.

- (5) Dilaksanakannya peningkatan kapasitas SDM di bidang perencanaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, antara lain melalui penyelenggaraan diklat program gelar dan non gelar serta pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional perencana.

Sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggara Diklat Perencanaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas melalui unit kerja Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) telah melakukan berbagai pembinaan kepada para pejabat struktural maupun fungsional perencana melalui pemberian beasiswa bagi para perencana dari seluruh Indonesia khususnya program gelar maupun Non-gelar.

Kegiatan beasiswa tersebut telah dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat gelar (S2 dan S3) dan diklat non gelar. Pada tahun 2006, Pusbindiklatren telah menjaring peserta diklat gelar dan non gelar sebanyak 4.154 orang. Dari jumlah yang mengikuti tes penyaringan tersebut telah terjaring sebanyak 3.517 yang terdiri dari diklat gelar sebanyak 1.656 orang dan diklat non gelar sebanyak 1.871 orang. Adapun kegiatan diklat yang ditawarkan adalah meliputi diklat teknis sebanyak 1.030 orang, diklat struktural sebanyak 42 orang, diklat prajabatan sebanyak 28 orang.

Disamping kegiatan-kegiatan dalam rangka penyelenggaraan diklat tersebut diatas, maka sebagai Instansi Pembina Perencana, Pusbindiklatren Kementerian Negara/Bappenas juga melaksanakan berbagai kegiatan antara lain penyusunan informasi jabatan fungsional perencana, penyusunan kode etik jabatan fungsional perencana dan pengelolaan jabatan fungsional perencana.

Seluruh Kegiatan diklat dan pembinaan jabatan fungsional perencanaan tersebut diatas telah menghasilkan aparatur yang memiliki pengetahuan melalui berbagai jalur pendidikan baik jangka pendek maupun panjang dalam rangka pengembangan peningkatan kompetensi para perencana baik ditingkat pusat maupun daerah.

Diharapkan seluruh aparatur yang telah mendapatkan kesempatan dalam peningkatan pengetahuan tersebut dapat

memberikan manfaat bagi institusi-intsitusinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi di masing-masing unit-unit kerjanya baik ditingkat pusat maupun daerah khususnya dalam bidang perencanaan.

- (6) Dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas serta upaya Pencegahan Korupsi Internal Bappenas.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan menjadikan lembaga pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2006 terus melakukan berbagai pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja melalui unit-unit inspektorat dalam bentuk pengawasan keuangan maupun pengawasan kinerja. Dari hasil pengawasan tersebut telah dilaksanakan kegiatan pengawasan keuangan sebanyak 6 kegiatan baik kegiatan rutin maupun kegiatan utama lainnya.

Disamping berbagai pengawasan yang telah dilaksanakan tersebut, Unit-unit inspektorat juga melakukan berbagai langkah-langkah antisipatif melalui kegiatan pembinaan antara lain seperti pelatihan, lokakarya, seminar dan diskusi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pelaksana kegiatan dan keuangan negara sehingga diharapkan dapat memperkecil tingkat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Upaya-upaya antisipasi lainnya untuk memecahkan berbagai permasalahan terhadap pelaksanaan APBN dalam rangka menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa serta bebas KKN di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas telah dikeluarkan berbagai peraturan dan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor: KEP. 001A/M.PPN/05/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan di Kementerian Negara PPN/Bappenas, sebagai acuan bersama bagi pengelola anggaran, dan atasannya, pengawas serta pejabat lainnya agar

memperoleh pemahaman yang sama dalam pelaksanaan APBN di Kementerian Negara PPN/Bappenas.

- b. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor: KEP. 262/M.PPN/05/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Negara PPN/Bappenas.
 - c. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. KEP.002/M.PPN/01/2005 tentang Pedoman Penanganan Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas.
 - d. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, pemantauan dan pembinaan berupa bantuan konsultasi yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan pengelolaan APBN di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas.
 - e. Mengingat Kementerian Negara PPN/Kepala Bappenas merupakan institusi perencana dan pemikir pemerintah, maka dilakukan juga pengawasan kinerja dalam bentuk presentasi laporan hasil studi/kajian oleh masing-masing pimpinan unit kerja eselon II/ penanggungjawab kegiatan dalam suatu forum terbuka di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas.
 - f. Memberikan pembekalan dan arahan kepada para pejabat pengelola anggaran dan kegiatan agar menguasai, memahami dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam pelaksanaan pengelolaan APBN di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas.
- (7) Tertatanya kelembagaan dan ketatalaksanaan Kantor Meneg PPN/Bappenas termasuk penguatan database.

Untuk mendukung seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas telah dilakukan berbagai kegiatan pendukung antara lain melalui berbagai penyempurnaan *standard operating procedure* (SOP) dalam mendukung pelaksanaan administrasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas termasuk pelaksanaan kegiatannya.

Disamping pengaturan di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas juga telah dikeluarkan SOP yang mengatur proses perencanaan Pinjaman dan hibah Luar Negeri melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 005/M.PPN/06/2006 yaitu tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri. Penyusunan peraturan ini dilaksanakan atas amanat dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Seluruh peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk menjadi acuan bagi para unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga maupun daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh PHLN.

Sedangkan dalam rangka memperkuat data perencanaan pembangunan nasional, dilaksanakan kegiatan penguatan data base perencanaan oleh seluruh unit kerja yang membidangi perencanaan pembangunan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menghimpun data pembangunan baik secara sektoral, regional maupun nasional termasuk data-data pembangunan negara-negara lain yang selanjutnya dikoordinasikan melalui pusat data dan informasi perencanaan pembangunan sebagai data perencanaan pembangunan nasional.

(8) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Kementerian Negara PPN/Bappenas;

Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas. Kegiatan prioritas tahun 2006 yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan rehabilitasi gedung bangunan kantor dan fasilitas kerja.
- Pengadaan buku-buku Perpustakaan.
- Pengadaan/pemeliharaan/perbaikan peralatan dan mesin.
- Pencetakan dokumen/laporan pidato kenegaraan.

- Pengadaan sarana dan prasarana pegawai.
- Perawatan dan pemeliharaan kendaraan operasional.
- Pembuatan sertifikat tanah.
- Pemeliharaan dan operasionalisasi Jaringan Sistem Informasi.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi.

Seluruh kegiatan pendukung tersebut di atas menjadi penentu dalam pelaksanaan seluruh tugas-tugas Kementerian Negara PPN/Bappenas di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- (9) Terdukungnya tugas-tugas penyelenggaraan pimpinan dan pemerintahan

Kegiatan ini untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan dan kepemimpinan di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut meliputi pembayaran gaji pegawai, tunjangan beras, belanja pegawai lainnya, pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, serta perjalanan dinas.

Disamping kegiatan-kegiatan tersebut juga terdapat kegiatan pendukung lainnya, yaitu penyelenggaraan pertemuan dan jamuan delegasi/misi/tamu pimpinan.

- (10) terselesaikannya tugas-tugas khusus dan tugas lainnya yang diberikan secara langsung oleh Presiden.

Selain tugas-tugas pokok sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang tugas pokok dan kewenangan Kementerian Negara PPN/Bappenas terdapat tugas-tugas lain yang diberikan secara langsung oleh Presiden.

Adapun tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias Pasca Tsunami.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005, Presiden telah memerintahkan Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk menyusun rencana induk (*blueprint*) rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Kepulauan Nias di Sumatera Utara, serta sekaligus melakukan

persiapan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di kedua provinsi tersebut. Kementerian Negara PPN/Bappenas melaksanakan (a) Koordinasi penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi, (b) Penyusunan Konsep Rancangan Inpres Penanganan Bencana di NAD dan NIAS, (c) Penyusunan Konsep Rancangan Perppu tentang BRR NAD dan Nias, (d) Penyusunan RUU tentang Penetapan Perppu BRR NAD dan Nias, serta (e) Pembahasan RUU Penetapan Perppu menjadi UU di DPR.

2. Penyelesaian Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca Konflik

Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2003, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi tahunan Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pascakonflik. Rencana Tindak Inpres No. 6 Tahun 2003 tersebut tiap tahun sejak tahun 2004 telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dengan pengalokasian anggaran sesuai hasil kesepakatan, baik untuk Provinsi Maluku maupun Maluku Utara. Pelaksanaan Inpres tersebut dimulai dari tahun 2004 dan berakhir tahun 2006.

3. Penyusunan Laporan *Millenium Development Goals*

Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium adalah kesepakatan bersama negara-negara anggota PBB untuk pencapaian 7 (tujuh) sasaran yakni: (i) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (ii) Mencapai pendidikan dasar untuk semua; (iii) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (iv) mengurangi angka kematian anak; (v) meningkatkan kesehatan ibu; (vi) Memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (vii) Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup; serta tujuan ke 8: kemitraan global untuk pembangunan.

Kementerian Negara PPN/Bappenas mengkoordinasikan penyusunan Laporan Pencapaian MDGs, bersama-sama kementerian lainnya, dan pertama kali disampaikan oleh

Pemerintah Indonesia pada tahun 2004. Laporan ini mencakup penjabaran posisi pencapaian tujuan 1 sampai dengan 7 dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2003, serta trend pencapaian sampai dengan tahun 2015.

Untuk tahun 2006, Pemerintah Indonesia menyusun laporan pencapaian MDG dengan fokus kepada skenario pembiayaan untuk pencapaian MDG. Penyusunan laporan ini melibatkan semua pihak terkait antara lain instansi pemerintah pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi.

4. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Didorong oleh keinginan mereformasi pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang dan jasa serta adanya berbagai permasalahan selama ini maka Pemerintah sebelumnya telah menetapkan 3 (tiga) agenda utama reformasi yang meliputi (a) Pembaharuan dalam kerangka hukum (*Legal Framework*); (b) Pembaharuan dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; dan (c) Pembaharuan dalam bidang kelembagaan (*Institutional Building*).

Salah satu produk reformasi kerangka hukum tersebut adalah Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai revisi dan penyempurnaan dari Keppres No. 18 Tahun 2000. Keberadaan Keppres No. 80 Tahun 2003 dimaksudkan untuk dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dalam pengadaan; menciptakan persaingan yang sehat; menciptakan prosedur pengadaan yang sederhana; mengefektifkan perlindungan dan perluasan peluang usaha kecil; meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; menjamin konsistensi ketentuan pengadaan barang dan jasa di semua instansi; dan mendorong peningkatan profesionalitas pengelola proyek. Sebagai tindak lanjut Keppres tersebut saat ini sedang disusun konsep Keppres tentang *electronic-Procurement*, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 5 Tahun 2003. Tujuan utama Keppres tersebut adalah untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan sehingga mendorong terciptanya efisiensi melalui kompetisi yang seluas-luasnya serta berkurangnya penggunaan *resources*. Selanjutnya,

Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 50 telah menugaskan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas mengkoordinasikan pembentukan lembaga pengembangan kebijakan pengadaan pemerintah; dan Inpres No. 5 Tahun 2003 selanjutnya menugaskan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas melakukan uji coba *e-procurement*.

5. Upaya Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peningkatan *Good Governance*

Bappenas ditunjuk menjadi Koordinator Tiga Pilar Kemitraan (3PK) dalam rangka mendukung Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dengan mengembangkan Integritas Nasional yang bertujuan melalui pembentukan Pulau-Pulau Integritas (*Islands of Integrity*), yang meliputi Penyelenggara Negara, Dunia Usaha, dan Masyarakat Madani, sasarannya adalah meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 2,0 pada tahun 2004 menjadi 5,0 pada tahun 2010 (sama dengan IPK Malaysia tahun 2004).

Selaku Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik, Bappenas secara pro aktif telah melakukan kegiatan yaitu memfasilitasi berbagai kebutuhan kegiatan pengembangan tata pemerintahan yang baik, menyusun dan menyediakan informasi serta mensosialisasikan Pedoman dan Indikator Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*). Langkah ini penting sebagai upaya membangun suatu sistem untuk melakukan pencegahan terjadinya KKN.

6. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 memerintahkan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas untuk mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009, bersama Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait, unsur masyarakat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas dasar itu, Meneg PPN/Kepala Bappenas melalui Keputusan Menteri Negara PPN

Nomor 219/M.PPN/12/2004 yang dirubah dengan Keputusan Menteri Negara Nomor 191/M.PPN/05/2005 tentang Pembentukan Tim Penyusun RAN-PK 2004-2009 membentuk Tim Penyusun RAN-PK yang beranggotakan perwakilan dari instansi Pemerintah, KPK, Ombudsman, LSM, Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya.

Dokumen RAN-PK disusun dalam waktu yang relatif singkat, yakni melalui 14 pertemuan sejak Bulan Desember 2004, dan melibatkan tidak kurang dari 92 unit kerja Eselon I. Dalam Sidang Kabinet pada tanggal 11 Pebruari 2005, Presiden menyetujui RAN PK 2004-2009.

Dokumen RAN-PK terdiri dari atas 4 bagian, yakni (1) Pendahuluan; (2) Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009 yang terdiri atas: (a) Pencegahan Terjadinya Tindakan Korupsi; (b) Penindakan Terhadap Perkara Korupsi; (c) Pencegahan dan Penindakan Korupsi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Sumatera Utara; (d) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAN-PK; (3) Penyesuaia Terhadap RAN-PK; dan (4) Penutup.

Dokumen RAN-PK menjadi dokumen yang akan diperbaharui dari waktu ke waktu (*living document*), melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang juga ditetapkan dalam RAN-PK ini. Kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik yang dilaksanakan sepanjang tahun 2005 di 6 kota besar, yakni Padang, Medan, Manado, Makassar, Banjarmasin dan Surabaya diselenggarakan dalam rangka mengumpulkan informasi pelaksanaan RAN-PK serta merupakan media dalam melakukan dialog dengan instansi pelaksana RAN-PK, swasta dan masyarakat.

7. Pemantauan Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM

Program kompensasi bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari pengurangan subsidi BBM. Pengurangan subsidi dilakukan terutama untuk memperbaiki struktur APBN dan pemanfaatan APBN yang lebih besar dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Program ini disusun guna mengurangi

dampak negatif dari kenaikan harga BBM terhadap daya beli masyarakat, dengan sasaran 36,1 juta jiwa masyarakat miskin (data BPS 2004).

Secara garis besar, program kompensasi BBM terdiri atas: a) subsidi langsung tunai (SLT), dan b) subsidi secara tidak langsung melalui penyediaan pendidikan, kesehatan, dan sarana/prasarana dasar di pedesaan.

- a. Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) kepada Rumah Tangga Miskin melibatkan Kemeneg PPN/Bappenas dalam dua hal, yaitu SLT tanpa syarat dan SLT dengan syarat. Untuk Tahun Anggaran 2005 keterlibatan Kementerian Negara PPN/BAPPENAS adalah dalam perencanaan dan disain SLT tanpa syarat, serta monitoring dan evaluasinya. Sejak akhir Agustus 2005 Kemeneg PPN/Bappenas ditugaskan untuk ikut dalam penyusunan kerangka penyaluran dana SLT.

Dalam Tahun Anggaran 2006 BAPPENAS mempersiapkan program subsidi tunai langsung dengan syarat.

- b. Subsidi tidak langsung mencakup tiga komponen. *Pertama*, pemberian pendidikan dasar gratis dalam rangka mendukung wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pemberian beasiswa kepada siswa miskin (SD/MI, SLTP/MTs, SMA/SMK/MA) hanya diberikan untuk bulan Januari–Juni 2005, sedangkan untuk bulan Juli–Desember 2005 diberikan beasiswa hanya untuk SMA/SMK/MA. Mulai Semester 1 tahun ajaran 2005/2006 (Juli–Desember) diberikan biaya operasional sekolah (BOS) untuk SD/MI/SD Salafiyah dan SLTP/MTs/SMP Salafiyah. *Kedua*, program kesehatan berupa pelayanan kesehatan gratis berupa pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas dan fasilitas rumah sakit kelas tiga. *Ketiga*, program Infrastruktur Pedesaan untuk pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kecocokan prasarana dengan kondisi dan keinginan masyarakat di 12.834 desa di seluruh Indonesia.

8. Penyelesaian Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca Konflik

Sesuai dengan amanat Inpres No. 6 Tahun 2003, Kementerian Negara PPN/Bappenas diinstruksikan untuk menyusun rencana aksi tahunan pelaksanaan Inpres 6/2003, yang didasarkan pada usulan Pemda Provinsi Maluku dan Maluku Utara, untuk selanjutnya dibahas bersama secara interdep untuk menjadi kesepakatan bersama dari seluruh kementerian/lembaga di tingkat pusat melalui pendanaan APBN tahun berikutnya.

Seperti yang telah dilakukan pada tahun 2004 yang lalu, rencana aksi Inpres No. 6 untuk TA 2005 dan 2006 telah disusun oleh Bappenas dan disampaikan melalui surat kepada seluruh kementerian/lembaga untuk dijadikan acuan utama di dalam penyusunan RAPBN TA 2006, yang diharapkan dapat didukung dengan komitmen yang kuat diantara kementerian/lembaga di pusat untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Inpres 6/2003 tersebut dalam rangka mempercepat pemulihan pembangunan pasca konflik di kedua provinsi tersebut. Untuk itu, pelaksanaan pembahasan rencana aksi Inpres 6/2003 TA 2005 dan 2006 diselenggarakan dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga di tingkat pusat yang dibutuhkan dukungannya dalam mewujudkan implementasi dari rencana aksi Inpres 6/2003 yang telah disusun.

9. Penyelesaian Penyusunan Rencana Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Alor (Nusa Tenggara Timur) dan Nabire (Papua) Pasca Gempa Tahun Anggaran 2006

Terjadinya bencana alam gempa bumi pada bulan November 2004 di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua telah menelan korban jiwa dan telah merusak sebagian infrastruktur dan berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kondisi psikologis dan tingkat kesejahteraan. Nilai

estimasi kerusakan akibat gempa di Nabire mencapai Rp. 803,87 miliar, sedangkan di Alor mencapai Rp. 191,05 miliar.

Berdasarkan arahan Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas 11 April 2005, Bappenas ditugaskan untuk menyusun suatu Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Alor (NTT) dan Nabire (Papua) yang bertujuan untuk melakukan pembangunan kembali seperti semula bahkan lebih baik lagi dari sebelumnya. Bappenas telah berhasil menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Alor (Nusa Tenggara Timur) dan Nabire (Papua) Pasca Gempa, dan mengusulkan kepada Departemen Keuangan tentang pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tahun anggaran 2006.

Seluruh kegiatan-kegiatan khusus dan kegiatan yang ditugaskan oleh Presiden tersebut di atas adalah sebagai kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan pembangunan untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan.

10. Penyelesaian Gempa Bumi Yogya dan Jateng

Pada awal Juni 2006, Bapak Presiden RI melakukan koordinasi bersama menteri-menteri terkait dan Pemerintah daerah Provinsi/kabupaten/kota baik DI Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam rangka menyusun strategi pelaksanaan tanggap darurat serta pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi agar kegiatan bencana alam gempa bumi di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah dapat segera pulih kembali.

Menindak lanjuti instruksi Bapak Presiden tersebut, Bappenas dengan secepat mungkin melakukan koordinasi dengan lembaga donor internasional, seperti Bank Dunia, ADB, serta lembaga-lembaga di bawah naungan PBB untuk melaksanakan penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loss Assessment/DLA*) pasca bencana tersebut. Maksud dari penyusunan DLA tersebut adalah menilai besar kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa bumi ini. Selanjutnya hasil penilaian tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi bagi pemerintah dalam penanganan pemulihan pasca bencana.

Hasil penilaian tersebut menunjukkan total kerusakan dan kerugian dari seluruh infrastruktur perkotaan termasuk perumahan penduduk sebesar Rp. 29,2 Trilyun, di mana kerusakan dan kerugian dari aset milik masyarakat dan swasta sebesar Rp, 26,5 T dan aset milik pemerintah hanya sebesar Rp. 2,7 T. Di samping itu, penilaian DLA ini juga mengindikasikan bahwa bencana gempa bumi yang merusakkan sebagian besar industri UKM yang berada di perumahan penduduk mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi 130 ribu pekerja sehingga diprediksi berdampak pada peningkatan angka pengangguran dari 7 % menjadi 11%. Bencana ini memberikan dampak menurunnya PDRB pada Kabupaten Bantul sebesar 23 %, dan Kabupaten Klaten sebesar 9% serta Kabupaten Kulonprogo 7 %.

Berdasarkan hasil DLA tersebut, selanjutnya Bappenas melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga beserta pemerintah provinsi dan kota/kabupaten di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi.

Rencana aksi tersebut berisi kebijakan dan strategi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta indikasi kebutuhan dana baik dari APBN, APBD Provinsi/Kota/Kabupaten termasuk pendanaan yang bersumber dari hibah atau bantuan luar negeri. Rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dilakukan sampai dengan tahun 2008. Hasil rencana aksi yang telah disusun tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada tahap awal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Bappenas secara aktif melakukan koordinasi, pemantauan dan pengendalian bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten serta Tim Pengarah dan Tim Teknis Nasional Keppres 9/2006. Di samping itu, Bappenas juga secara aktif melakukan pendekatan kepada negara-negara dan lembaga-lembaga donor internasional, seperti Australia, Jepang, Bank Dunia, UNDP dan lain-lain, untuk merealisasikan komitmennya dalam rangka membantu pemulihan bencana gempa bumi sehingga pemulihan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana pada tahun 2008.

B. EVALUASI KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2006, Kementerian Negara PPN/Bappenas secara keseluruhan dari 3 mata anggaran pembangunan telah mendapat alokasi dana sebesar Rp. 328,379 miliar. Adapun rincian penggunaan dana Kementerian Negara PPN/Bappenas tersebut meliputi alokasi dana untuk anggaran rupiah murni sebesar Rp. 230,680 miliar dan untuk anggaran PHLN sebesar Rp. 97,699 miliar. Dari jumlah alokasi dana tersebut, sampai dengan akhir pelaksanaan tahun anggaran 2006 telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 220,302 miliar atau sekitar 67,09 % dengan rincian meliputi anggaran rupiah murni sebesar Rp. 203,397 miliar atau sekitar 88,17 % dan untuk alokasi anggaran PHLN sebesar Rp. 16,906 miliar atau sekitar 17,30 % sebagaimana pada Tabel 3 dibawah ini. Secara rinci penggunaan dana dari setiap mata anggaran dan program diuraikan sebagai berikut.

1. Anggaran Pembangunan Bagian 55

Anggaran Pembangunan Bagian 55 dipergunakan Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan kebijakan perencanaan pembangunan nasional mendapat alokasi dana sebesar Rp. 258,889 miliar, yang meliputi alokasi dana untuk anggaran rupiah murni sebesar Rp. 206,136 miliar dan untuk anggaran PHLN sebesar Rp. 52,749 miliar. Dari jumlah alokasi dana tersebut, sampai dengan akhir pelaksanaan tahun anggaran 2006 telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 196,966 miliar atau sekitar 76,08 % dengan rincian meliputi anggaran rupiah murni sebesar Rp. 182,487 miliar atau sekitar 88,53 % dan untuk alokasi anggaran PHLN sebesar Rp. 14,478 miliar atau sekitar 27,45 % (Tabel 3).

Bila kita cermati hasil realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2006 tersebut terdapat realisasi penyerapan yang belum memuaskan, yaitu khususnya dalam penyerapan realisasi pelaksanaan anggaran PHLN. Masih rendahnya penyerapan dalam pelaksanaan anggaran PHLN ini, disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi antara lain meliputi masih adanya dokumen *loan agreement* yang selama pelaksanaan anggaran tahun 2006 belum ditandatangani oleh pihak pemberi hibah atau pinjaman.

Keterlambatan tersebut sangat mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2006. Namun bila PHLN tersebut tidak dicantumkan dalam rencana pelaksanaan tahun 2006 dan ternyata PHLN tersebut ditandatangani pada tahun 2006, maka mengakibatkan kerugian pengenaan *commitment fee* bagi setiap PHLN yang belum ditarik. Faktor lainnya adalah dipengaruhi oleh prosedur penarikan dana dengan menunggu persetujuan melalui penerbitan NOL (*No objection Letter*) dari pihak pemberi hibah atau pinjaman yang dirasakan masih terlalu lama.

Sedangkan tingkat penyerapan mata anggaran rupiah murni juga belum optimal, yaitu sebesar 88,53 % salah satu disebabkan karena adanya peningkatan efisiensi melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan amanat Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pelaksanaan Keppres ini memberikan kontribusi efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun anggaran 2006. Efisiensi ini merupakan suatu hal yang positif untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi di setiap pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa publik.

Secara rinci realisasi pengeluaran masing-masing alokasi anggaran pada setiap bidang pembangunan (di lingkungan kedeputan) dan unit pendukung lainnya (di Sestemeneg PPN/Sestama Bappenas termasuk Staf Ahli Menteri) menurut Program Tahun 2006 diuraikan sebagai berikut.

TABEL 3
Realisasi Penyerapan Anggaran
Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2006
Berdasarkan Program

No	Rincian	PENYEDIAAN DANA			REALISASI PELAKSANAAN DANA					
		Rupiah Murni	PHLN	Jumlah	Rupiah Murni	%	PHLN	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5=3+4	6	7=6/3	8	9=8/4	10=6+8	11=10/5
A	ANGGARAN 55	206,139,600,000	52,749,725,000	258,889,325,000	182,487,479,288	88.53	14,478,590,570	27.45	196,966,069,858	76.08
I	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	107,937,648,000	39,875,000,000	147,812,648,000	97,378,494,315	90.22	1,882,355,070	4.72	99,260,849,385	67.15
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	37,080,100,000	12,874,725,000	49,954,825,000	36,576,500,779	98.64	12,596,235,500	97.84	49,172,736,279	98.43
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA	17,892,600,000		17,892,600,000	14,472,164,988	80.88			14,472,164,988	80.88
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPERINTAHAN	43,229,252,000		43,229,252,000	34,060,319,206	78.79			34,060,319,206	78.79
B	ANGGARAN 69	22,370,597,000	47,760,300,000	70,130,897,000	21,041,295,052	94.06	2,427,504,250	5.08	23,468,799,302	33.46
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	22,370,597,000	47,760,300,000	70,130,897,000	21,041,295,052	94.06	2,427,504,250	5.08	23,468,799,302	33.46
C	ANGGARAN 62	2,170,072,000		2,170,072,000	1,143,467,293	52.69			1,143,467,293	52.69
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPERINTAHAN	2,170,072,000		2,170,072,000	1,143,467,293	52.69			1,143,467,293	52.69
	JUMLAH	230,680,269,000	100,510,025,000	331,190,294,000	204,672,241,633	88.73	16,906,094,820	16.82	221,578,336,453	66.90

1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan tersebar di seluruh unit kerja eselon I dan II, terutama kegiatan kajian strategis, koordinasi, pemantauan, penyusunan data base, dan evaluasi kebijakan pembangunan, yang dalam pelaksanaannya dikelompokkan menurut bidang pembangunan (kedeputian) dan 1 (satu) di Sekretariat Menteri. Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rinci sebagaimana terdapat pada Tabel 4 berikut.

a. Bidang Kesekretariatan

Bidang Kesekretariatan (Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas) mendapat alokasi sebesar Rp 68.866.686.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp 48.166.636.000,- dan dana PHLN sebesar Rp 10.700.000.000,- yang merupakan Grant dari UNDP. Realisasi penyerapan dana RM sampai dengan akhir Desember 2006 mencapai sebesar Rp 44.179.792.610,- (91,72 %), sedangkan untuk dana PHLN masih 0 %. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan di bidang Sekretariat pendukung (Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas) sebagaimana pada Tabel Laporan Kinerja Tahun 2006 terlampir.

Realisasi dan penyerapan tertinggi terdapat pada kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan TU Pimpinan yaitu mencapai sebesar 98,09 %, sedangkan yang terendah pada kegiatan Biro Hukum yaitu mencapai sebesar 82,25 %. Rendahnya penyerapan tersebut disebabkan terdapat beberapa kegiatan kajian prakarsa strategis yang tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan rendahnya realisasi penyerapan dana PHLN disebabkan:

- (1) Adanya proses pengajuan *No Objection Letter* (NOL) untuk kegiatan *Government Financial Management and Reform Administration Project (GFMRAP)* Sub Komponen Pengadaan baru dikeluarkan pada akhir tahun 2006, sehingga pelaksanaan kegiatan baru akan dimulai pada awal tahun 2007.
- (2) Kegiatan *Development of Procurement Training Provider to Facilities Certification of Procurement* dan *Strengthening National Capacity for Public Monitoring Government Reform* yang merupakan Grant dari UNDP, penyerapan dananya tidak tercatat pada KPPN.

TABEL 4.
Realisasi Penyerapan Anggaran Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tahun 2006 Menurut Bidang

No	Rincian	PENYEDIAAN DANA			REALISASI PELAKSANAAN DANA					
		Rupiah Murni	PHLN	Jumlah	Rupiah Murni	%	PHLN	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5=3+4	6	7=6/3	8	9=8/4	10=6+8	11=10/5
A	ANGGARAN 55	206,139,600,000	52,749,725,000	258,889,325,000	182,487,479,288	88.53	14,478,590,570	27.45	196,966,069,858	76.08
I	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	107,937,648,000	39,875,000,000	147,812,648,000	97,378,494,315	90.22	1,882,355,070	4.72	99,260,849,385	67.15
1	PPA SEMENEG PPI/SESTAMA BAPPENAS	48,166,686,000	10,700,000,000	58,866,686,000	44,179,792,610	91.72	-	-	44,179,792,610	75.05
2	PPA DEPUTI BIDANG SDM DAN KEBUDAYAAN	5,683,246,000		5,683,246,000	5,640,673,128	99.25			5,640,673,128	99.25
3	PPA DEPUTI BIDANG POLITIK PERTAHANAN DAN KEAMANAN	7,302,000,000	2,845,546,000	10,147,546,000	6,630,777,319	90.81	1,386,437,670	48.72	8,017,214,989	79.01
4	PPA DEPUTI BIDANG OTDA DAN PENGEMBANGAN REGIONAL	9,696,781,000	5,422,001,000	15,118,782,000	8,417,529,060	86.81			8,417,529,060	55.68
5	PPA DEPUTI BIDANG EKONOMI	6,343,836,000		6,343,836,000	5,952,771,162	93.84			5,952,771,162	93.84
6	PPA DEPUTI BIDANG SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP	6,799,915,000		6,799,915,000	6,078,313,141	89.39			6,078,313,141	89.39
7	PPA DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASANA	7,121,899,000	11,699,782,000	18,821,681,000	6,074,375,452	85.29	-		6,074,375,452	32.27
8	PPA DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	8,326,373,000	9,207,671,000	17,534,044,000	7,299,032,307	87.66	495,917,400	5.39	7,794,949,707	44.46
9	PPA INSPEKTORAT UTAMA	2,147,000,000		2,147,000,000	2,068,918,080	96.36			2,068,918,080	96.36
10	PPA DEPUTI KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM	6,349,912,000		6,349,912,000	5,036,312,056	79.31			5,036,312,056	79.31

b. Bidang SDM dan Kebudayaan

Bidang SDM dan Kebudayaan mendapat alokasi sebesar Rp 5.683.246.000,- dengan capaian realisasi penyerapan dana sebesar Rp 5.640.673.128,- (99,25 %). Rincian pelaksanaan kegiatan di Bidang SDM dan Kebudayaan sebagaimana pada tabel Laporan kinerja Tahun 2006 terlampir.

Pada umumnya realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan cukup baik. Semua kegiatan kajian, evaluasi, koordinasi, pemantauan, dan penyusunan data base yang merupakan kegiatan utama untuk mendukung terlaksananya Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan telah dilaksanakan secara maksimal dengan penggunaan dana yang optimal.

c. Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan

Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan mendapat alokasi sebesar Rp 10.147.546.000,- yang meliputi dana RM sebesar Rp 7.302.000.000,- dan dana PHLN bantuan ADB sebesar Rp 2.845.546.000,-. Untuk realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara keseluruhan mencapai sebesar Rp 8.017.214.989,- (79,01 %), yang terdiri dana RM sebesar Rp 6.630.777.319,- (90,81 %) dan dana PHLN sebesar Rp 1.386.437.670,- (48,72 %). Rincian pelaksanaan kegiatan di Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan sebagaimana pada Tabel Laporan Kinerja Tahun 2006 terlampir.

Realisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang dapat dilaksanakan dengan optimal adalah pada Direktorat Pertahanan dan Keamanan, yaitu sebesar 97,70 %, sedangkan penyerapan yang terendah adalah sebesar 74,50 % pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi. Rendahnya penyerapan pada Direktorat tersebut disebabkan adanya kesulitan dalam mencari tenaga ahli yang sesuai dengan kualifikasi pada kegiatan "Kajian Pelembagaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan

Kebijakan Publik” dan kegiatan “Pengelolaan Dana *Democratic Decentralized Government*”.

Disamping kegiatan pada Direktorat Politik dan komunikasi tersebut di atas terdapat kegiatan lainnya yang juga masih rendah penyerapannya, yaitu kegiatan *State Audit Reform-Sector Development Program (STAR-SDP)* yang didanai dari PHLN pada Direktorat Aparatur Negara. Hal ini disebabkan adanya kesulitan dalam mencari konsultan lokal yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh pihak ADB dan Pemerintah Indonesia, walaupun telah diiklankan melalui media masa dan web site, sehingga dana pengadaan konsultan belum dipergunakan secara maksimal. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

d. Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional

Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional mendapat alokasi dana sebesar Rp. 15.118.782.000 meliputi untuk RM sebesar Rp 9.696.781.000,- dan PHLN bantuan ADB sebesar Rp 5.422.001.000,-. Realisasi penyerapan dana RM tersebut mencapai sebesar Rp 8.417.529.060,- (86,81 %), sedangkan untuk dana PHLN sebesar 0 %. Rincian pelaksanaan kegiatan di Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional sebagaimana pada Tabel Laporan Kinerja Tahun 2006 terlampir.

Penyerapan yang tertinggi terdapat pada kegiatan Direktorat Otonomi Daerah yaitu sebesar 94,68 %, sedangkan penyerapan terendah pada kegiatan Direktorat Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan yaitu sebesar 79,61 %. Rendahnya penyerapan dana tersebut khususnya pada pelaksanaan realisasi dana PHLN.

e. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi sebesar mendapat alokasi dana sebesar Rp 6.343.836.000,- dengan realisasi penyerapan mencapai sebesar Rp 5.952.771.162,- (93,84 %). Rincian pelaksanaan

kegiatan di Bidang Ekonomi sebagaimana pada Tabel Laporan Kinerja Tahun 2006 terlampir.

Realisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tertinggi terdapat pada kegiatan Direktorat Perencanaan Makro yaitu sebesar 97,20 %, sedangkan penyerapan terendah pada kegiatan Direktorat Perdagangan, Investasi dan KEI yaitu sebesar 82,14 %. Namun demikian dengan kondisi tersebut, semua kegiatan telah dilaksanakan seluruhnya oleh setiap unit kerja sesuai dengan sasaran dan tujuan program untuk mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas-tugas bidang ekonomi.

f. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mendapat alokasi sebesar Rp 6.799.915.000,- dengan capaian realisasi penyerapan sebesar Rp 6.078.313.141,- (89,39 %). Rincian pelaksanaan kegiatan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana pada Tabel Laporan Kinerja Tahun 2006 terlampir.

Realisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan tertinggi terdapat pada kegiatan Direktorat Pangan dan Pertanian yaitu mencapai sebesar 99,43 %, sedangkan penyerapan terendah terdapat pada kegiatan Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan yaitu sebesar 69,50 %. Rendahnya penyerapan tersebut dikarenakan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan. Namun demikian untuk kegiatan lainnya telah dilaksanakan sesuai rencana dengan menggunakan dana yang tersedia secara optimal.

g. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mendapat alokasi dana sebesar Rp 18.821.681.000,- untuk dana RM dan Rp 7.121.899.000,- dan untuk dana PHLN sebesar Rp 11.699.782.000,- dengan realisasi penyerapan dana RM sebesar Rp 6.074.375.452,- (85,29 %) dan dana PHLN masih 0 %. Rincian pelaksanaan kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana pada Tabel Laporan Kinerja Tahun 2006 terlampir.

Realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang tertinggi terdapat pada kegiatan Direktorat Pengairan dan Irigasi yaitu sebesar 97,70 %, sedangkan penyerapan terendah terdapat pada kegiatan Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta yaitu sebesar 65,34 %, . Rendahnya penyerapan tersebut dikarenakan adanya permasalahan dalam pencairan dana PHLN untuk kegiatan *Private Sector Participation Development Facility (PSPDF)*. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Terdapat perubahan ruang lingkup kegiatan *PSPDF* yang diperluas menjadi perluasan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan departemen teknis terkait untuk tingkat nasional, sehingga berubah menjadi *Infrastructure Reform Sector Development (IRSDP)* dalam bentuk *Project Development Facility (PDF)*.
- (2) Perubahan tersebut mengakibatkan berpengaruhnya pada persiapan proyek, pelaksanaan negosiasi, dan penandatanganan Loan Agreement. Setelah melalui berbagai tahapan persiapan maka *Loan Agreement Infrastructure Reform Sector Development (IRSDP)* baru ditandatangani pada tanggal 23 Nopember 2006 sehingga pelaksanaan kegiatan dilanjutkan pada tahun 2007.

h. Bidang Pendanaan Pembangunan

Bidang Pendanaan Pembangunan mendapat alokasi dana sebesar Rp 17.534.044.000,- terdiri dari RM sebesar Rp 8.326.373.000,- dan dana PHLN dari bantuan ADB sebesar Rp 9.207.671.000,- dengan realisasi penyerapannya mencapai sebesar Rp 7.299.032.307,- (87,66 %), untuk dana RM, sedangkan untuk dana PHLN realisasinya sebesar Rp 495.917.400,- (5,39 %).

Realisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang tertinggi terdapat pada Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral (96,14 %), sedangkan yang terendah terdapat pada Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan (78,76 %). Rendahnya penyerapan tersebut dikarenakan adanya dana PHLN belum dilaksanakan.

Adapun rendahnya realisasi penyerapan dana PHLN tersebut disebabkan antara lain:

- (1) Adanya *Grand Agreement* yang belum ditandatangani antara pihak ADB dan Pemerintah Indonesia.
- (2) Adanya pengadaan *supporting office* dan proses pengadaan konsultan belum dilaksanakan karena kontrak dengan konsultan baru akan dimulai pada tahun 2007.

i. Bidang Pengawasan Internal

Bidang Pengawasan Internal (Inspektorat) mendapat alokasi sebesar Rp 2.147.000.000,- dengan capaian realisasi penyerapan dana sebesar Rp 2.068.918.080,- (96,36 %). Adapun rincian pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan Internal (Inspektorat) sebagaimana pada Tabel Laporan Kinerja Tahun 2006 terlampir.

Realisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada unit pengawasan sangat memuaskan yaitu sebesar 96,36 %. Dengan demikian kegiatan pada bidang pengawasan internal (Inspektorat) telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan tujuan dan rencana kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan.

j. Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM

Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM mendapat alokasi dana sebesar Rp 6.349.912.000,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp 5.036.312.056,- (79,31 %). Adapun rincian pelaksanaan kegiatan di bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM sebagaimana pada Tabel Laporan Kinerja Tahun 2006 terlampir.

Realisasi pelaksanaan kegiatan dengan penyerapan anggaran yang tertinggi terdapat pada kegiatan Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja sebesar 82,05 %, dan penyerapan terendah terdapat pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan sebesar 67,47 %. Rendahnya penyerapan dana tersebut disebabkan adanya dana yang dapat diefisienkan. Secara umum, kegiatan pada bidang ini

telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan, walaupun penyerapan dananya terlihat belum maksimal.

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur mendapatkan alokasi dana tahun 2006 sebesar Rp 49.954.825.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp 37.080.100.00,- dan dana PHLN sebesar Rp 12.874.725.000,-. Kegiatan pada program ini menjadi tanggungjawab Sesmeneq PPN/Sestama Bappenas dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Pusat Pembinaan, pendidikan dan pelatihan perencanaan. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3 di atas, realisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tahun 2006 mencapai sebesar Rp 49.172.737.179,- (98,43 %) yang terdiri dari RM Rp. 36.576.500.779,- (98,64 %) sedangkan PHLN sebesar Rp 12.596.235.500,- (97,84 %). Adapun kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah sebagaimana pada Tabel Laporan Kinerja tahun 2006 terlampir.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Negara

Pada tahun anggaran 2006 program ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 17.892.600.000,- dengan realisasi penyerapan mencapai Rp 14.472.164.988,- atau 80,88 % (Tabel 3). Proqram berada pada tanggungjawab Sekretaris Meneg PPN/Sestama Bappenas dan pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan Biro Umum. Adapun kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara adalah sebagaimana pada Tabel Laporan Kinerja tahun 2006 terlampir.

4) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan mendapatkan alokasi dana tahun 2006 sebesar Rp 43.229.252.000,- dengan realisasi penyerapan mencapai Rp 34.060.319.206,- atau 78,79 % (Tabel 3). Program ini berada pada

tanggungjawab Sesmeneq PPN/Sestama Bappenas dan pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan Biro Umum. Adapun kegiatan pada Program ini sebagaimana pada Tabel Laporan Kinerja Tahun 2006 terlampir.

2. Anggaran Pembangunan Bagian 69

Anggaran Pembangunan Bagian 69 dipergunakan dalam tugas Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk menjalankan kegiatan koordinasi strategis dengan instansi terkait, baik secara lintas sektoral dan regional mendapat alokasi dana sebesar Rp. 70,130 miliar, yang meliputi alokasi dana untuk anggaran rupiah murni sebesar Rp. 22,370 miliar dan untuk anggaran PHLN sebesar Rp. 47,760 miliar. Dari jumlah alokasi dana tersebut, sampai dengan akhir pelaksanaan tahun anggaran 2006 telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 23,468 miliar atau sekitar 34,83 % dengan rincian meliputi anggaran rupiah murni sebesar Rp. 21,041 miliar atau sekitar 94,06 % dan untuk alokasi anggaran PHLN sebesar Rp. 2,427 miliar atau sekitar 5,08 % (Tabel 5). Anggaran ini dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat.

1) Program Pemberdayaan Masyarakat

Program ini dilaksanakan Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam melakukan tugas koordinasi strategis secara lintas sektoral dan regional yang meliputi Bidang Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), dan Pengembangan Prasarana Perdesaan, serta di Sekretariat Kementerian, yang mendapat alokasi dana sebesar Rp. 70,130 miliar, yang meliputi alokasi dana untuk anggaran rupiah murni sebesar Rp. 22,370 miliar dan untuk anggaran PHLN sebesar Rp. 47,760 miliar. Sampai dengan akhir pelaksanaan tahun anggaran 2006 telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 23,468 miliar atau sekitar 34,46 % yang meliputi anggaran rupiah murni sebesar Rp. 21,041 miliar atau sekitar 94,06 % dan untuk alokasi anggaran PHLN sebesar Rp. 2,427 miliar atau sekitar 5,08 %. Secara rinci realisasi penggunaan dana setiap bidang sebagaimana terdapat pada Tabel 5.

a. Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Bidang Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah mendapat alokasi dana sebesar Rp. 15,300 miliar yang meliputi anggaran rupiah murni sebesar Rp 2,300 miliar dan anggaran PHLN sebesar Rp 13,000 miliar. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2006 mencapai Rp 2,190 miliar untuk anggaran rupiah murni atau sekitar 95,22 %, sedangkan kegiatan yang didanai dari hibah yaitu *PPTA CLGS II (TA 4883) dan SID (TA 4728)*, penyerapannya adalah 0 %. Hal ini disebabkan proses pengadaan dan kontrak konsultan serta pembayaran jasa konsultan (baik tenaga lokal maupun internasional) dilaksanakan sendiri oleh ADB, sehingga pengeluaran dana hibah tersebut tidak tercatat oleh KPPN. Namun diperkirakan dalam pelaksanaannya, dari nilai hibah tersebut telah terserap kurang lebih sekitar USD 400.000 (status 31 Desember 2006).

b. Pengembangan Ekonomi Lokal

Bidang Program Pengembangan Ekonomi Lokal mendapat alokasi dana sebesar Rp 37,310 miliar yang terdiri dari anggaran rupiah murni Rp 14,0 miliar dan anggaran PHLN dari *World Bank* sebesar Rp 23,310 miliar. Realisasi penyerapan dana pada Pengembangan Ekonomi Lokal cukup tinggi untuk dana rupiah murni, yaitu mencapai Rp 13,085 miliar atau sekitar 93,47 %, sedangkan penyerapan dana PHLN hanya sebesar Rp 2,427 miliar atau sekitar 10,41 %.

TABEL 5.
Realisasi Penyerapan Anggaran
Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2006 Menurut Bidang

No	Rincian	PENYEDIAAN DANA			REALISASI PELAKSANAAN DANA					
		Rupiah Murni	PHLN	Jumlah	Rupiah Murni	%	PHLN	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5=3+4	6	7=6/3	8	9=8/4	10=6+8	11=10/5
B	ANGGARAN 69	22,370,597,000	47,760,300,000	70,130,897,000	21,041,295,052	94.06	2,427,504,250	5.08	23,468,799,302	33.46
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	22,370,597,000	47,760,300,000	70,130,897,000	21,041,295,052	94.06	2,427,504,250	5.08	23,468,799,302	33.46
1	PPA PENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH	2,300,000,000	13,000,000,000	15,300,000,000	2,190,040,365	95.22	-	-	2,190,040,365	14.31
2	PPA PENGEMBANGAN PRASARANA PERDESAAN	4,500,000,000	11,450,000,000	15,950,000,000	4,384,699,413	97.44	-	-	4,384,699,413	27.49
3	PPA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL	14,000,000,000	23,310,300,000	37,310,300,000	13,085,875,754	93.47	2,427,504,250	10.41	15,513,380,004	41.58
4	PPA SESMENEG PPN/SESTAMA BAPPENAS	1,570,597,000		1,570,597,000	1,380,679,520	87.91			1,380,679,520	87.91

Rendahnya realisasi penyerapan dana PHLN tersebut disebabkan:

- (1) Penandatanganan kontrak untuk kegiatan *Land Management and Policy Development Program (LMPDP)* baru dimulai tanggal 31 Oktober 2006.
- (2) Penandatanganan kontrak untuk kegiatan ILGR/P2TPD baru di mulai bulan Desember 2006, sehingga kegiatan akan dilanjutkan pada tahun 2007.

c. Pengembangan Prasarana Perdesaan

Bidang Program Pengembangan Prasarana Perdesaan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 15,950 miliar, yang meliputi anggaran rupiah murni sebesar Rp. 4,500 miliar dan dana PHLN dari bantuan JBIC sebesar Rp. 11,450 miliar. Realisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tahun 2006 cukup tinggi yaitu mencapai Rp 4,384 miliar (97,44 %) untuk dana rupiah murni, sedangkan untuk kegiatan yang didanai dari PHLN belum dilaksanakan (realisasi 0 %). Hal ini disebabkan dana PHLN dalam DIPA masih diblokir (tanda bintang) dan akan dicairkan apabila dana loan sudah efektif. Namun sampai akhir tahun 2006, belum ada penandatanganan *Loan Agreement* antara pihak JBIC dan Pemerintah Indonesia.

d. Sekretariat Pendukung

Untuk Sekretariat Pendukung di Sesmeneq PPN/Sestama Bappenas program ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 1,570 miliar yang baru dilaokasikan pada awal Desember 2006 setelah adanya perubahan/revisi anggaran (ABT). Anggaran ini dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan hampir di seluruh propinsi/kabupaten. Walaupun kegiatan baru dimulai pada awal Desember 2006, realisasi penyerapannya terlihat cukup tinggi yaitu mencapai Rp. 1,380 miliar atau sekitar 87,91 %.

3. Anggaran Pembangunan Bagian 62

Anggaran Pembangunan Bagian 62 dipergunakan dalam tugas Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk melakukan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi program aksi penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif mendapat alokasi dana rupiah murni sebesar Rp. 2.170,072 juta. Dari jumlah alokasi dana tersebut, sampai dengan akhir pelaksanaan tahun anggaran 2006 telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 1.143,467 juta atau sekitar 52,69 % (Tabel 3). Anggaran Pembangunan Bagian 62 hanya dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan dengan rincian sebagai berikut.

1) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan

Pada tahun anggaran 2006 program ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 2.170,072 juta dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai sebesar Rp 1.143,467 juta (52,69 %). Rendahnya penyerapan dana tersebut dikarenakan dana yang dialokasikan di Kementerian Negara PPN/Bappenas baru dimulai pada bulan September 2006, sehingga pelaksanaan kegiatan dan anggaran hanya efektif terlaksana selama 3 (tiga) bulan terakhir.

Kegiatan yang telah dilaksanakan melalui program ini adalah koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi program aksi penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang mendukung pelaksanaan program aksi energi alternatif yang dikoordinasikan oleh Kantor Menteri Koordinasi Perekonomian.

Dengan demikian, akuntabilitas keuangan di Kementerian Negara PPN/Bappenas berdasarkan program dan kegiatan tersebut di atas, telah menunjukkan hasil pencapaian pelaksanaan realisasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga yang membidangi koordinasi perencanaan pembangunan nasional. Namun demikian, belum optimalnya capaian realisasi tersebut, bukan dikarenakan rendahnya kinerja pelaksanaan kegiatan, tetapi dikarenakan adanya beberapa efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan pelaksanaan Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Disamping itu juga, adanya penghematan disebabkan tidak terjadinya kenaikan

tarif jasa listrik, air, dan telepon untuk kegiatan rutin Kementerian Negara PPN/Bappenas. Secara lebih rinci pertanggungjawaban keuangan Kementerian Negara PPN/Bappenas dipresentasikan di dalam **Laporan Keuangan** sesuai dengan amanat PP No. 8 Tahun 2006.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana diuraikan di atas, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2006 dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi dinilai berhasil dan memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa produk kegiatan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan di tingkat Pusat maupun Daerah. Adapun produk-produk tersebut antara lain adalah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang dan Tahunan, yaitu RKP Tahun 2007 dan RPJP Nasional periode 2005-2025.

Selain itu, juga terdapat beberapa kegiatan lainnya dalam mendukung tugas-tugas utama Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, yaitu seperti pengkajian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan data base perencanaan pembangunan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama Kementerian Negara PPN/Bappenas berdasarkan peran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis periode 2005-2009. Seluruh produk-produk tersebut telah mendukung terciptanya peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang menjadi bahan masukan bagi instansi tingkat pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan di masing-masing bidangnya.

Beberapa tambahan kegiatan yang ditugaskan langsung oleh Presiden juga merupakan suatu kepercayaan yang sangat penting kepada Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam mengkoordinasikan seluruh aspek pembangunan di segala bidang. Hal ini merupakan suatu penghargaan tersendiri bagi peningkatan kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut di atas, juga dibarengi dengan efisiensi kinerja realisasi keuangan khususnya penggunaan Rupiah Murni. Efisiensi realisasi keuangan tersebut dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Disamping itu juga, penghematan terjadi disebabkan

tidak adanya kenaikan tarif jasa listrik, air, dan telepon untuk kegiatan rutin dan operasional Kementerian Negara PPN/Bappenas.

Dengan demikian, tahun 2006 Kementerian Negara PPN/Bappenas telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dan Rencana Strategis Kementerian Negara PPN/Bappenas Periode 2005 – 2009.

Untuk tahun mendatang diharapkan kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan penyelenggaraan negara secara umum dan pemerintah secara khusus.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS (MATRIK TUJUAN PERTAMA)

Tujuan	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator
Memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Pembangunan Nasional Sesuai agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009	1. Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat lintas dimensi.	1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan termasuk kualitas hasil pemantauan dan evaluasi program pembangunan melalui analisis kebijakan, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat multi dimensi.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan	➤ Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan melalui produk kajian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan
	2. Membangun kerjasama yang harmonis dengan seluruh <i>stakeholder</i> dalam penyusunan rencana pembangunan dengan penguatan penataan dan peningkatan kualitas hubungan kerja dengan lembaga legislatif dan kementerian/lembaga mitra kerja.	2. Peningkatan kualitas koordinasi pembangunan di tingkat pusat, daerah dan nasional untuk mewujudkan integrasi lintas sektor pembangunan dan fungsi kelembagaan, khususnya sinkronisasi dan sinergi antara program pembangunan dan anggaran pembangunan.		Penyempurnaan tata laksana dan hubungan kerja Bappenas dengan kementerian/lembaga di pusat dan lembaga perencanaan di daerah	➤ Terkoordinasinya kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan dengan instansi di pusat dan daerah; ➤ Terlaksananya monitoring atas pelaksanaan program-program pembangunan
	3. Menyelenggarakan konsultasi dan komunikasi publik dalam rangka menemukan permasalahan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan.	3. Pengembangan proses partisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta penerapan sistem Keterbukaan informasi tentang rencana dan hasil-hasil pembangunan kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat.			
	4. Memantapkan peran dalam penyusunan RAPBN, mengelola perencanaan PHLN, dan sinkronisasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.	4. Pemantapan posisi perencanaan dalam proses penyusunan RAPBN, pengelolaan PHLN, sinkronisasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.			Penciptaan sistem administrasi pendukung dan database perencanaan yang efektif dan efisien

LAMPIRAN II. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS (Matrik Tujuan Kedua)

Tujuan	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator
Membentuk organisasi Bappenas yang handal dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin pencapaian tujuan bernegara yang meliputi agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1. Penataan dan pengembangan kapasitas organisasi, budaya organisasi, serta membangun kemampuan yang kuat/tangguh dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan nasional.	1. Penataan organisasi Bappenas sebagai "organization capital" yang melalui pengembangan Budaya Organisasi, yang dijabarkan dalam nilai inti budaya, serta kode etik profesi perencana pembangunan	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan	Penyediaan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan;	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terselenggarakan layanan dan kegiatan keprotokolan bagi pimpinan ➢ Tersusunnya arsip pimpinan
				Pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terpenuhinya kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas
				Penyelenggaraan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terselenggaranya rangkaian kegiatan penyusunan dokumen rencana pembangunan melalui Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja.
				Pengembangan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan;	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tersusunnya dan sistem dan prosedur operasional prosedur(SOP)
	2. Penyelenggaraan pengawasan aparatur dalam menunjang peran pengambilan keputusan, think tank, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan	2. Pelaksanaan pengawasan dan audit yang teratur disertai dengan penegakan peraturan yang berlaku secara bertahap untuk mewujudkan akuntabilitas aparatur	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tercapainya peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat
				Peningkatan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksananya tindak lanjut temuan pengawasan
				Peningkatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terkoordinasinya pengawasan yang komprehensif
				Pengembangan dan peningkatan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tersusunnya sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan
	3. Peningkatan potensi dan kompetensi SDM disertai dengan peningkatan instrumen, fasilitas perencanaan, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.	3. Peningkatan kemampuan teknis dan strategis lembaga dan SDM perencana tingkat pusat dan daerah baik dalam <i>domain of expertise (hard-skills)</i> maupun <i>domain of competencies (soft-skills)</i> .	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Penataan kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksananya penataan SDM Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan
				Penyempurnaan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tersusunnya sistem manajemen pengelolaan SDM Kementerian PPN/Bappenas
				Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tercapainya peningkatan kompetensi SDM Kementerian PPN/Bappenas melalui diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional
				Penyempurnaan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat PNS	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tersusunnya sistem penyelenggaraan diklat PNS yang berkualitas
	4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang mengikuti teknologi yang mutakhir, berkualitas untuk mendukung kelancaran kinerja SDM perencana	4. Meningkatkan akses dan penguasaan data/informasi statistik, hasil-hasil litbang, peta wilayah dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana
				Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tersedianya fasilitas pelayanan umum dan operasional